

## Pengembangan Kapasitas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pemilu

Siti Muslikhatul Ummah<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Prodi Ilmu Politik, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

### Article Info

#### Article history:

Received Sept 12<sup>th</sup>, 2016  
 Accepted Nov 26<sup>th</sup>, 2017  
 Published Jan 15<sup>th</sup>, 2017

#### Keyword:

*Social Modal; Capacity Buildin; Supervision of Elections.*

### Abstract

*The offenses of elections law always occur at every elections in Indonesia. Central Java has the number of offenses which fluctuate and the same type of offense at every general elections. Thus, the need for capacity building Bawaslu Provinsi Jawa Tengah to exercises the supervision of elections. The research aims to describe capacity building of Bawaslu Provinsi Jawa Tengah to exercises the supervision of elections, to describe the factors that affecting capacity building of Bawaslu Provinsi Jawa Tengah to exercise the supervision of elections. The research method uses qualitative methods. The research object is Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. The results showed that the capacity building of Bawaslu Provinsi Jawa Tengah to exercises the supervision of elections carried out through training of trainers, bimbingan teknis, rapat koordinator, recruitment and selection, and the socialization of participative supervision. The factors that affect it, among others, leadership, commitment, networks and information and communication media. The advice given is the socialization of participative supervision participatory surveillance conducted in public open spaces and improvement of regulations related by the authority of Bawaslu Provinsi Jawa Tengah to impose sanctions of the offenders election laws.*

**Paper type:** Research Paper

Copyright © 2017 Unnes Political Science Journal. All rights reserved.

#### How to cite (APA Style):

Ummah, S. (2017). Pengembangan Kapasitas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pemilu. *Unnes Political Science Journal*, 1(1), 70-79. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/upsj/article/view/19899>  
 More Citation Formats

## PENDAHULUAN

Pemilu langsung merupakan salah satu wujud upaya peningkatan kualitas negara demokrasi. Pemilu langsung menjadi basis pemberian hak kepada rakyat untuk berpartisipasi secara langsung dalam kehidupan politik. Tujuan pemilu langsung adalah tata kelola pemerintahan dapat berpijak pada kehendak dan kebutuhan rakyat. Dengan demikian, penyelenggaraan pemilu langsung bukan hanya syarat pemenuhan demokrasi

#### Corresponding Author:

Universitas Negeri Semarang, Indonesia  
 Jl. Raya Sekaran, Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229, Indonesia.  
 Email: [ummahmuslikhatul21@gmail.com](mailto:ummahmuslikhatul21@gmail.com)

secara formal namun juga harus sesuai dengan esensi dari demokrasi itu sendiri, yakni berdasar pada asas *luber jurdil* berdasarkan kehendak hati rakyat.

Namun, kenyataan dalam penyelenggaraan pemilu langsung tidak serta merta berjalan berdasarkan dengan aturan hukum pemilu. Penyimpangan pemilu langsung banyak yang berujung pada konflik dan sengketa pemilu baik secara horizontal maupun vertikal. Penyimpangan dalam penyelenggaraan pemilu selalu terjadi dengan jenis pelanggaran yang sama pada setiap penyelenggaraan pemilu. Hal tersebut dapat dilihat dan diamati di lingkungan sekitar bahwa banyak terjadi kasus-kasus seperti *money politic*, *black campaign* dan *negarif campaign*, ketidaknetralan aparatur sipil negara, pelanggaran pada saat kampanye serta adanya masyarakat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT.

Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada penyelenggaraan pemilu tersebut tidak pernah ada habisnya. Pelanggaran-pelanggaran yang sama selalu terjadi pada setiap pemilihan. Kesamaan pelanggaran dalam setiap penyelenggaraan pemilu menunjukkan kurang efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu. Provinsi Jawa Tengah memiliki jumlah pelanggaran yang fluktuatif pada setiap penyelenggaraan pemilu. Hal tersebut dilihat dari data olahan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah tentang laporan dugaan pelanggaran pada pelaksanaan pemilihan gubernur tahun 2013 sebanyak 181 laporan, pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014 sebanyak 148 laporan, serta pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015 sebanyak 488 laporan. Data tersebut menjadi alasan bahwa pengembangan kapasitas Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan fungsi pengawasan pemilu perlu untuk dilakukan.

Tujuan pengawasan pemilu yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu adalah upaya mewujudkan pemilu yang demokratis. Amanat rakyat yang menginginkan pelaksanaan pemilu berjalan bersih tanpa *money politic*, damai tanpa konflik dan adil tanpa kecurangan menjadi tanggung jawab dari peran Badan Pengawas Pemilu. Pelanggaran pemilu menjadi tugas penting bagi Badan Pengawas Pemilu karena pelanggaran tersebut dapat mencederai esensi penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, pengembangan kapasitas Badan Pengawas Pemilu penting dilakukan karena sebagai lembaga pengawasan pemilu, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah memiliki peran sentral dalam pelaksanaan pemilu.

Upaya pengembangan kapasitas Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan fungsi pengawasan pemilu dilakukan melalui program-program pengembangan sistem, organisasi dan sumber daya manusia. Pengembangan kapasitas tersebut dilakukan dalam

rangka meningkatkan keefektifan fungsi pengawasan pemilu sehingga tujuan penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berasaskan *luber jurdil* dapat tercapai.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan latar penelitian di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Fokus penelitian meliputi (1) pengembangan kapasitas Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan fungsi pengawasan pemilu, (2) faktor yang memengaruhi pengembangan kapasitas Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan fungsi pengawasan pemilu. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Informan dalam penelitian ini antara lain adalah Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan antar-Lembaga, Koordinator Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran, dan Asisten Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengembangan kapasitas Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan fungsi pengawasan pemilu, berdasarkan hasil penelitian dilakukan melalui upaya-upaya pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan organisasi. Pengembangan tersebut merupakan upaya Bawaslu Provinsi Jawa Tengah untuk mencapai tujuan dari fungsi pengawasan yang dimilikinya yakni terciptanya pemilu demokratis. UNDP dalam Haryanto (2014: 20) menjelaskan bahwa pengembangan kapasitas adalah sebuah proses untuk meningkatkan kemampuan seseorang, organisasi atau sistem untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Upaya untuk mencapai tujuan terciptanya pemilu demokratis melalui pengembangan kapasitas Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan fungsi pengawasan pemilu dilakukan sebagai upaya inisiatif dalam peningkatan kinerja pengawasan. Haryanto (2014: 18) menyebutkan bahwa beberapa ahli ilmu sosial memaknai *capacity building* sebagai *capacity development* atau *capacity strengthening*, merupakan suatu inisiatif pengembangan kemampuan yang sudah ada.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pengembangan kapasitas Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan fungsi pengawasan dilakukan dilakukan

melalui: (1) Training of Trainers (ToT), (2) bimbingan teknis, (3) rapat koordinasi, (4) rekrutmen dan seleksi.

Pertama, Training of Trainers merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada sumber daya manusia dalam bentuk pelatihan dan pengembangan. Kegiatan Training of Trainers tersebut menyampaikan 12 modul materi terkait tindakan pencegahan dan penindakan pelanggaran serta fungsi pengawasan lainnya kepada peserta. Melalui kegiatan training of trainers, peserta diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan pemilu dengan mudah dan cepat mengikuti standar pedoman yang selalu berubah-ubah mengikuti situasi dan kondisi yang terjadi di lingkungan masyarakat. Dengan demikian, Training of Trainers dapat dikatakan sebagai salah satu jenis pelatihan sebagaimana disampaikan Simamora (2001: 349) bahwa pelatihan yang dapat digunakan dalam sebuah organisasi salah satunya dengan memberikan keahlian-keahlian yang dibutuhkan karyawan untuk mengejar tuntutan-tuntutan yang berubah dari pekerjaan-pekerjaan mereka.

Selain melakukan pengembangan kapasitas sumber daya manusia pada anggota dan asisten divisi, hasil penelitian menemukan bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah juga melakukan pengembangan sumber daya manusia dalam bentuk pendidikan kepada masyarakat melalui sosialisasi pengawasan partisipatif. Adanya pendidikan kepada masyarakat melalui sosialisasi pengawasan partisipatif diharapkan masyarakat akan sadar dan melek hukum pemilu, sehingga pelanggaran-pelanggaran yang kerap terjadi di lingkungan mereka dapat dicegah dan ditindaklanjuti. Dengan demikian penting bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan terkait dugaan pelanggaran pemilu yang dapat mereka cegah maupun tindak lanjut sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan fungsi pengawasan di masyarakat luas. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan Simamora (2001: 345) bahwa pendidikan dalam pengembangan sumber daya manusia berkenaan dengan perolehan pengetahuan tertentu untuk dengan tujuan untuk memperbaiki penguasaan berbagai materi dan teknik pelaksanaan kerja tertentu untuk kebutuhan sekarang.

Kedua, bimbingan teknis merupakan pengembangan kapasitas pada dimensi organisasi dalam bentuk pengembangan manajemen kinerja. Penyusunan langkah-langkah strategis dan teknis pelaksanaan pengawasan pemilu yang dilakukan dalam kegiatan bimbingan teknis menjadi salah satu rancangan manajemen kinerja dalam pelaksanaan fungsi pengawasan pemilu. Hal tersebut sama halnya dengan pendapat Dharma (2013: 25)

bahwa manajemen kinerja merupakan sebuah proses untuk menetapkan apa yang harus dicapai, dan pendekatannya untuk mengelola dan pengembangan manusia melalui suatu cara yang dapat meningkatkan kemungkinan bahwa sasaran akan dapat dicapai dalam suatu jangka waktu tertentu baik pendek maupun panjang. Proses manajemen kinerja dapat digunakan untuk mengomunikasikan dan memperkuat strategi, nilai dan norma organisasi serta mengintegrasikan sasaran individu dan organisasi.

Salah satu pelaksanaan bimbingan teknis yang dilakukan adalah terkait dengan 12 modul pengawasan pemilu. Melalui bimbingan teknis yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah terhadap Panwas Kabupaten/Kota tersebut, pengawasan pemilu dapat dikomunikasikan mengenai bagaimana cara dan startegi yang harus dilakukan sehingga target dan sasaran pengawasan bisa tercapai sesuai dengan 12 modul pengawasan pemilu. Hal tersebut sebagaimana pendapat Dharma (2013: 25) bahwa manajemen kinerja merupakan sebuah proses untuk menetapkan apa yang harus dicapai, dan pendekatannya untuk mengelola dan pengembangan manusia melalui suatu cara yang dapat meningkatkan kemungkinan bahwa sasaran akan dapat dicapai dalam suatu jangka waktu tertentu baik pendek maupun panjang.

Ketiga, rapat koordinasi merupakan pengembangan kapasitas pada dimensi organisasi dalam bentuk pengembangan budaya organisasi. Salah satu contoh kegiatan rapat koordinasi adalah rapat koordinasi pengawasan pemutakhiran data dan daftar pemilih. Berdasarkan hasil penelitian, rapat koordinasi tersebut dimaksudkan untuk memastikan supaya setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih terdaftar dalam daftar pemilih. Melalui rapat koordinasi tersebut, budaya organisasi yang hendak diwujudkan adalah penyamaan persepsi terhadap pengawasan dari penyerahan DP4 (Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) yang telah dikonsolidasikan, diverifikasi dan divalidasi oleh pemerintah ke KPU, hingga pada pengawasan terhadap penetapan dan pengumuman DPS (Daftar Pemilih Sementara), DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan pendaftaran pemilih tambahan.

Rapat koordinasi pengawasan pemutakhiran data dan daftar pemilih dilakukan untuk menyamakan persepsi terhadap metode dan langkah-langkah pengawasan pemutakhiran data dan daftar pemilih serta penyamaan persepsi terhadap tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran yang ditemukan. Dengan adanya penyamaan persepsi tersebut, maka akan muncul batas-batas kendali tindakan yang dapat dilakukan yang menjadi komitmen bersama di antara para pengawas pemilu. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh

Siagian (2004: 65) bahwa budaya organisasi yang kuat mempunyai fungsi menentukan batas berperilaku yang akseptabel, menumbuhkan rasa memiliki, meningkatkan kemampuan membuat komitmen demi keberhasilan organisasi, memelihara stabilitas sosial dalam organisasi, dan mengendalikan dan mengawasi perilaku anggota organisasi yang bersangkutan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa rapat koordinasi merupakan salah satu upaya membentuk budaya organisasi dalam fungsi pengawasan.

Keempat, rekrutmen dan seleksi Panwas Kabupaten/Kota merupakan pengembangan kapasitas pada dimensi sumber daya manusia. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melakukan rekrutmen Panwas Kabupaten/Kota secara terbuka. Rekrutmen dilakukan untuk menarik calon pegawai yang memiliki kemampuan dan kriteria yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dengan demikian, rekrutmen terbuka yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah ditujukan untuk menarik banyak para pelamar calon anggota Panwas kabupaten/kota yang memiliki integritas tinggi sesuai dengan kebutuhan pengawasan. Hal tersebut seperti yang disampaikan Simamora (2001: 212) bahwa serangkaian aktivitas dalam proses rekrutmen antara lain adalah mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian.

Aktivitas rekrutmen dimulai pada saat calon mulai dicari dan berakhir tatkala lamaran mereka diserahkan. Melalui rekrutmen, individu yang memiliki keahlian-keahlian yang dibutuhkan didorong membuat lamaran untuk lowongan-lowongan pekerjaan yang tersedia. Hasil rekrutmen adalah sekumpulan pelamar kerja yang akan diseleksi menjadi karyawan baru. Pelaksanaan rekrutmen yang dilakukan oleh tim seleksi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dimulai dengan adanya sosialisasi pendaftaran, pelaksanaan pendaftaran Panwas Kabupaten/Kota hingga pada penyerahan berkas oleh pelamar. Pelaksanaan rekrutmen Panwas Kabupaten/Kota menarik minat pelamar sebanyak 232 orang berasal dari 7 kabupaten/kota yang akan melaksanakan pilkada di tahun 2017. Antusias jumlah pelamar yang banyak menunjukkan bahwa proses rekrutmen dilakukan secara efektif oleh tim seleksi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Tahap pengisian pegawai setelah proses rekrutmen adalah seleksi pelamar. Pada proses seleksi Panwas Kabupaten/Kota dilakukan melalui beberapa tahapan yakni seleksi administrasi, seleksi seleksi tertulis, seleksi wawancara hingga seleksi uji kelayakan dan kepatutan. Proses tahapan seleksi dilakukan dengan sistematis dan ketat. Pada tahap seleksi tertulis harus ada minimal 9 orang dari masing-masing kabupaten/kota yang lolos seleksi

tersebut. Pada tahap selanjutnya, yakni seleksi wawancara hanya diambil 6 orang untuk melanjutkan pada seleksi selanjutnya. Pada seleksi wawancara inilah tim seleksi benar-benar selektif meloloskan pelamar sehingga menghasilkan pelamar yang memiliki kualitas tinggi yang selanjutnya dapat melanjutkan seleksi uji kepatutan dan kelayakan. Uji kepatutan dan kelayakan yang diikuti oleh 6 calon anggota Panwas di masing-masing kabupaten/kota diambil 3 orang yang nantinya akan dilantik menjadi Panwas Kabupaten/Kota. Pelaksanaan seleksi uji kepatutan dan kelayakan merupakan seleksi dilakukan secara selektif dan kompetitif. Hal tersebut dikarenakan pada seleksi tersebut pelamar diminta untuk membuat makalah yang kemudian harus dipresentasikan dan mampu untuk dipertanggungjawabkan apa yang telah mereka tulis.

Seleksi calon anggota Panwas Kabupaten/Kota harus menghasilkan anggota Panwas Kabupaten/Kota yang memiliki integritas tinggi dalam melakukan pengawasan pemilu, sehingga proses seleksi harus dilakukan secara selektif dan kompetitif. Proses pelaksanaan seleksi tersebut sebagaimana disampaikan oleh Triyono (2012: 44) bahwa dalam serangkaian proses seleksi pegawai, perusahaan atau organisasi harus mampu memilih calon karyawan terbaik dan sesuai dengan bidang yang dibutuhkan serta mengeliminasi pelamar yang dianggap kurang tepat untuk diterima dalam suatu pekerjaan di organisasi atau perusahaan. Proses seleksi pada dasarnya merupakan usaha yang sistematis yang dilakukan guna lebih menjamin bahwa mereka yang diterima adalah yang dianggap paling tepat, baik dengan kriteria yang telah ditetapkan ataupun jumlah yang dibutuhkan.

Pengembangan kapasitas Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan fungsi pengawasan tentunya tidak terlepas dari faktor-faktor yang memengaruhinya. Beberapa faktor yang memengaruhi pengembangan kapasitas Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan fungsi pengawasan pemilu antara lain adalah kepemimpinan, komitmen bersama, jaringan dan informasi.

Pertama, kepemimpinan. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah memiliki tiga pimpinan yang representatif dan demokratis dalam memimpin pelaksanaan fungsi pengawasan. Berdasarkan hasil penelitian pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mampu memberikan arahan dan bimbingan yang jelas sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi, sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prosedur mekanisme pengawasan. Kepemimpinan yang adaptif dilakukan dengan adanya kesempatan yang luas pada setiap komponen organisasi termasuk sumber daya personal untuk melakukan inisiasi dalam pengembangan kapasitas lembaga menuju

pencapaian tujuan organisasi yang diinginkan. Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah selain memberikan arahan dan bimbingan juga memiliki sisi wibawa seorang pemimpin yang dapat dijadikan teladan. Pemimpin ideal akan mampu menempatkan sebagai teladan, penasihat, pembimbing dan motivator bagi yang dipimpinnya.

Kedua, komitmen bersama yang dilakukan oleh setiap anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah adalah penurunan jumlah pelanggaran pemilu melalui strategi pencegahan pelanggaran. Komitmen tersebut dilakukan dengan baik oleh seluruh pimpinan dan pegawai di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Komitmen bersama yang dimiliki oleh setiap anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah tersebut sebagaimana pendapat yang disampaikan Haryanto (2014: 30) bahwa komitmen bersama dapat dilakukan melalui keterlibatan seluruh aktor organisasi dalam mendukung keberhasilan program pengembangan kapasitas lembaga. Komitmen bersama merupakan modal dasar yang harus terus menerus ditumbuhkembangkan dan dipelihara secara baik karena akan menjadi dasar dari seluruh rancangan kegiatan yang akan dilakukan sebuah organisasi.

Ketiga, jaringan kerja sama. Jaringan kerja sama dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dengan beberapa perguruan tinggi, ormas dan pemerintah daerah. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pengawasan dari sisi pencegahan ataupun penanganan pelanggaran. Melalui kerja sama tersebut Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melakukan pengembangan fungsi pengawasan secara luas tidak hanya pada diri lembaga itu sendiri. Hal tersebut sebagaimana disampaikan Haryanto (2014: 31) bahwa proses pengembangan kapasitas kelembagaan tidak dapat dilakukan secara ego kelembagaan, namun perlu dilakukan melalui kerja sama dengan para stakeholders.

Keempat, media informasi dan komunikasi. Penyampaian dan penerimaan informasi di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dilakukan secara transparan dan mudah diakses oleh masyarakat umum. Informasi dapat disampaikan dan dapat diakses secara umum melalui website, facebook, dan buletin bulanan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, informasi berupa laporan yang ingin disampaikan oleh masyarakat dapat dilakukan dengan cara menulis surat, sms dan datang langsung ke kantor Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Melalui kemudahan akses informasi tersebut, memungkinkan masyarakat dapat memberikan feedback berdasarkan kondisi lingkungan masyarakat yang berubungan dengan informasi yang diterimanya. Hal tersebut sebagaimana disampaikan Haryanto (2014: 32) bahwa informasi terkait dengan perubahan lingkungan atau perubahan akan



kebutuhan pelayanan masyarakat yang sangat berguna bagi organisasi sebagai dasar dalam mendesain program-program pengembangan kelembagaan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Pengembangan kapasitas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan fungsi pengawasan pemilu dilakukan pada pengembangan kapasitas organisasi dan sumber daya manusia. Pertama, pengembangan kapasitas organisasi terdiri dari pengembangan kapasitas pada manajemen kinerja organisasi melalui kegiatan bimbingan teknis dan pengembangan kapasitas pada budaya organisasi melalui kegiatan rapat koordinasi. Kedua pengembangan kapasitas sumber daya manusia terdiri dari pengembangan kapasitas pada pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia melalui kegiatan training of trainers kepada anggota dan asisten divisi pengawasan serta kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif kepada masyarakat, dan pengembangan kapasitas pada rekrutmen dan seleksi anggota Panwas Kabupaten/Kota. Pengembangan kapasitas yang dilakukan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah tersebut sebagai upaya pengoptimalisasian fungsi pengawasan baik yang dijalankan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah maupun lembaga pengawas pemilu di bawahnya.

Faktor yang memengaruhi pengembangan kapasitas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah antara lain adalah: (1) kepemimpinan yang representatif dengan adanya tiga pimpinan pada masing-masing bidang fungsi pengawasan dan kepemimpinan yang demokratis, (2) komitmen bersama yang dimiliki oleh setiap anggota pengawas dalam melakukan upaya penurunan jumlah pelanggaran pemilu melalui strategi pencegahan, (3) jaringan kerja sama dengan pemerintah daerah, organisasi masa dan perguruan tinggi dalam menjalankan fungsi pengawasan terutama dalam melakukan pencegahan terhadap pelanggaran pemilu, dan (4) Media informasi dan komunikasi yang transparan dan mudah diakses melalui media sosial seperti website maupun facebook serta buletin yang terbit setiap bulan.

Saran dalam penelitian ini adalah kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif sebaiknya tidak hanya dilakukan melalui kegiatan sosialisasi di ruang tertutup, namun juga dapat dilakukan di ruang-ruang terbuka, dan adanya perbaikan regulasi UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu terkait pasal-pasal kewenangan Bawaslu Provinsi dalam memberkan sanksi

**DAFTAR PUSTAKA**

- Dharma, Surya. (2013). *Manajemen Kinerja Falsafah, Teori dan Penerapannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haryanto. (2014). *Pengembangan Kapasitas Kelembagaan (Institutional Capacity Development)*. Jakarta: AP2I Pres.
- Siagian, Sondang. (2004). *Manajemen Abad 21*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Simamora, Henry. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Triyono, Ayon. (2012). *Paradigma Baru Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Suka Buku.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.